



**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 42511 / 2140 / 20.2a / 2012

Setelah membaca :

1. Penetapan Uin Pendirian TK PGRI IV Tanjung Anom, Kecamatan Mertoyudan, Nomor : 421 / 184 / 20.10.2 / TK / 2011, Tanggal 10 Desember 2011.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mertoyudan, Nomor : 421 / 1657 / 20.2 / 2011, Tanggal 14 Desember 2011.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 Tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Memberi Persetujuan Kepada :

Nama : Yayasan PGRI
Alamat : Jln. Magelang - Purworejo Km. 7 Mertoyudan
Nama Sekolah: TK PGRI Tanjung Anom
Alamat : Jln. Magelang - Purworejo Km. 7 Mertoyudan

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
4. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut

Kota Magelang, 25 Januari 2012

